

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1.Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik maka pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan dan SKPD sebagai entitas akuntansi wajib menyajikan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dalam bentuk penyusunan laporan keuangan dengan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi dengan mengacu kepada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Laporan keuangan yang disampaikan harus dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan transparan, agar dapat memberikan informasi keuangan yang akurat dan dapat dipercaya. Laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan harus disajikan secara tepat waktu dan dapat diandalkan serta dilengkapi dengan pengungkapan yang memadai yang dapat mempengaruhi keputusan.

Penyusunan laporan keuangan ini menyajikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran tahun anggaran 2023 dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan yang disusun dengan membandingkan realisasi belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi DLH, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Melalui laporan keuangan dapat dilaporkan sejauh mana entitas akuntansi dapat mempertanggungjawabkan atas otorisasi kredit anggaran yang telah diberikan/dianggarkan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Laporan keuangan ini menjadi bahan untuk PPKD menyusun laporan realisasi Anggaran Pemerintah Kota Singkawang dan bahan masukan untuk PPKD menyusun laporan keuangan Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2023.

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar kebijakan akuntansi dapat diterapkan, antara lain :

- Asumsi bahwa setiap entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan dalam menyusun laporan keuangan.
- Bahwa laporan keuangan disusun dengan asumsi suatu entitas akan berlanjut keberadaannya dan tidak dilikuidasi.
- Bahwa laporan keuangan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang agar dapat memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

Selain itu laporan keuangan yang disusun harus memenuhi karakteristik kualitatif yaitu laporan keuangan harus mewujudkan ukuran-ukuran normatif dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Karakteristik yang merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan dapat memenuhi kualitas yang diinginkan antara lain laporan keuangan harus relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan, Pemerintah Kota Singkawang telah menetapkan Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 60 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 41 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Singkawang. Mengacu kepada Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 4 Tahun 2020 tersebut, maka penyusunan laporan keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang disajikan berupa:

- Laporan Realisasi Anggaran
- Neraca
- Laporan Operasional
- Laporan Perubahan Ekuitas
- Catatan Atas Laporan Keuangan.

## 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan DLH

Laporan Keuangan DLH Tahun Anggaran 2023 disusun berdasarkan ketentuan yang termuat dalam:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur tentang Keuangan Negara.
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Negara Indonesia Nomor 4400);
- d. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negeran Republik Indonesia Nomor 5049);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- g. Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- i. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan Kota Singkawang;
- j. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 60 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Singkawang Nomor 42 Tahun 2014 tentang sistem Akuntansi Pemerintah Kota Singkawang;

### **1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan DLH**

#### **Bab I     Pendahuluan**

- 1.1   Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan DLH
- 1.2   Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan DLH
- 1.3   Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan DLH

#### **Bab II    Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan DLH**

- 2.1   Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan DLH
- 2.2   Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

#### **Bab III   Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan DLH**

- 3.1   Penjelasan Pos-Pos Neraca
- 3.2   Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
- 3.3   Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional
- 3.4   Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

#### **Bab IV   Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan DLH**

#### **Bab V    Penutup**

## BAB II

### IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN DLH

#### 2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan DLH

Pencapaian kinerja keuangan tergambar pada pencapaian/ realisasi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan. Berikut disajikan gambaran realisasi keuangan DLH tahun anggaran 2023 dan perbandingannya dengan realisasi tahun 2022

Jenis Belanja	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Pendapatan				
- Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2.500.000.000,00	2.829.965.000,00	113,20	1.409.230.000,00
Belanja	22.378.798.548,00	22.098.845.438,00	98,75	20.532.075.424,00
- Belanja Operasi	19.269.925.878,00	19.006.065.328,00	98,63	17.722.930.856,00
- Belanja Modal	3.108.872.670,00	3.092.780.110,00	99,48	2.809.144.568,00
Transfer				
- Surplus/(Defisit)	(19.878.798.548,00)	(19.268.880.438,00)	96,93	(19.122.845.424,00)

Realisasi Belanja Tahun 2023 sebesar Rp. 22.098.845.438,00 atau 98,75 persen dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 22.378.798.548,00. Realisasi belanja sebesar 98,75 persen disebabkan oleh beberapa hal, antara lain perbaikan kinerja pada proses pengadaan barang dan jasa sehingga terjadi efisiensi penggunaan anggaran, beberapa belanja yang tidak dapat direalisasikan sesuai target seperti belanja hadiah dan penghargaan, belanja pengadaan tanah. Sementara itu pendapatan yang dinaikan targetnya pada saat Perubahan APBD dari target semula Rp.2.000.000.000,00 menjadi Rp.2.500.000.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp. 2.829.965.000,00 atau 113,20 persen.

#### 2.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Dalam pengelolaan APBD, hanya terdapat 1,25 % sub kegiatan yang tidak memenuhi capaian target target kinerja. Untuk pengelolaan APBD khususnya pengelolaan keuangan dan aset, beberapa hambatan dan kendala antara lain:

- Masih lemahnya pemahaman dalam proses pengadaan barang dan jasa termasuk pelaksanaan ketentuan TKDN,

- b. Masih lemahnya SDM dalam pengelolaan keuangan baik dalam proses perencanaan, penatausahaan keuangan, penatausahaan aset maupun pelaporan keuangan ;
- c. Adanya permasalahan dalam penghitungan dan pencatatan aset, karena catatan aset pada tahun tahun sebelumnya tidak mencatat secara rinci perobjek aset. Sehingga pada saat terjadi penyusutan, belum dapat dihitung dengan cepat dan benar.
- d. Penyerapan anggaran tidak dapat dilakukan secara maksimal, karena terdapat beberapa belanja yang tidak dapat direalisasikan sesuai target seperti belanja hadiah dan penghargaan, belanja pengadaan tanah.



## BAB III

### PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

#### 3.1. Penjelasan Pos Pos Neraca

REF	PENJELASAN NERACA	PER 31 DESEMBER 2023 (Rp)	PER 31 DESEMBER 2022 (Rp)
<b>1</b>	<b>ASET</b>		
	Aset merupakan salah satu pos yang termuat dalam Neraca Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang. Nilai Aset Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang, pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 terdiri dari:	<b>25.712.899.294,46</b>	<b>25.129.233.542,84</b>
	1.Aset Lancar	26.390.610,00	15.347.900,00
	2.Aset Tetap	25.636.628.684,46	25.029.608.242,84
	3.Aset lainnya	49.880.000,00	84.277.400,00
	<b>Jumlah Aset</b>	<b>25.712.899.294,46</b>	<b>25.129.233.542,84</b>
<b>1.1</b>	<b>Aset Lancar</b>	<b>26.390.610,00</b>	<b>15.347.900,00</b>
	Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, dan aset yang diharapkan untuk segera direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Rincian dan perbandingan saldo Aset Lancar per 31 Desember 2023 dengan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:		
	1.Kas di bendahara Penerimaan	‘-	‘-
	2.Kas di bendahara Pengeluaran	‘-	‘-
	3.Persediaan	26.390.610,00	15.347.900,00
	<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>26.390.610,00</b>	<b>15.347.900,00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>Persediaan</b>		
	Perbandingan Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 dan saldo persediaan per 31 Desember 2022		
	1. Persediaan Alat Tulis Kantor	6.546.210,00	1.111.500,00
	2. Persediaan Barang Cetak	19.844.400,00	14.236.400,00

	Persediaan Barang Cetakn terdiri dari karcis retribusi sampah (Daftar Terlampir) :		
<b>1.2</b>	<b>Aset Tetap</b>	<b>25.636.628.684,46</b>	<b>25.029.608.264,84</b>
	Perbandingan Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut:		
	1. Tanah	3.477.110.585,71	3.415.887.654,82
	2. Peralatan dan Mesin	28.480.752.541,00	23.788.245.384,00
	3. Gedung dan Bangunan	20.276.219.088,71	20.177.385.355,71
	4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.095.369.035,05	4.964.180.035,05
	5. Aset Tetap Lainnya	1.117.140.512,00	1.084.018.112,00
	6. Konstruksi Dalam Pengerjaan	472.628.915,00	472.628.915,00
	7. Akumulasi Penyusutan	(33.282.591.993,01)	(28.872.737.191,74)
	<b>Jumlah Aset Tetap</b>	<b>25.636.628.684,46</b>	<b>25.029.608.264,84</b>
<b>1.2.1</b>	<b>Tanah</b>	<b>3.477.110.585,71</b>	<b>3.415.887.654,82</b>
	Saldo awal aset tetap tanah per 31 Desember 2023 merupakan saldo akhir per 31 Desember 2022 sebesar <b>Rp. 3.415.887.654,82</b> .		
	<b>Penambahan:</b>		
	Mutasi masuk dari OPD Sekretariat Daerah berupa Taman Cahaya Madani (100.3.3.3/517/BKD.ASET-B Tahun 2023 Tanggal 27 Desember 2027) senilai <b>Rp. 69.848.554,84</b> , dengan rincian :		
	- Tanah bangunan perumahan/ gedung tempat tinggal	69.848.554,84	
	<b>Pengurangan:</b>		
	Adanya mutasi keluar ke OPD Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (SK Walikota Singkawang Nomor. 100.3.3.3/306.BKD.ASET-B Tahun 2023 Tanggal 4 Agustus 2023), senilai <b>Rp. 8.625.623,96</b> , dengan rincian sebagai berikut :		
	- Tanah bangunan kantor pemerintahan	8.625.623,96	
	Jadi saldo akhir aset tetap tanah per 31 Desember 2023 sebesar <b>Rp. 3.477.110.585,71</b> .		

<b>1.2.2</b>	<b>Peralatan dan Mesin</b>	<b>28.480.752.541,00</b>	<b>23.788.245.384,00</b>
	Saldo Awal Asset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 merupakan saldo akhir per 31 Desember 2022 sebesar Rp. <b>23.788.245.384,00</b> adanya penambahan dan pengurangan asset tetap peralatan dan mesin dengan rincian sebagai berikut:		
	<b>Penambahan:</b>		
	Realisasi Belanja Modal 2023 (Daftar terlampir) sebesar <b>Rp. 2.776.462.682,00</b> , dengan rincian sebagai berikut:		
	- Alat - alat besar	6.919.440,00	
	- Alat alat angkutan	2.327.650.000,00	
	- Alat bengkel dan alat ukur	13.994.610,00	
	- Alat kantor dan rumah tangga	369.768.632,00	
	- Alat laboratorium	9.430.000,00	
	- Komputer	47.350.000,00	
	- Peralatan Keselamatan Kerja	1.350.000,00	
	Adanya Mutasi masuk 1unit Whell Excavator dari Dinas PUPR, 1unit Sepeda motor dari Dinas Pendidikan, 1unit Truck dan 3unit Sepeda motor dari Badan Keuangan Daerah serta 5unit Sepeda motor dari Perkimta, Sebesar <b>Rp. 1.956.246.915,00</b> , dengan rincian :		
	- Alat - alat besar	1.520.530.000,00	
	- Alat alat angkutan	366.179.392,00	
	- Alat kantor dan rumah tangga	7.047.523,00	
	- Komputer	62.490.000,00	
	<b>Pengurangan:</b>		
	Adanya reklasifikasi asset Intra ke asset Extra Countable, senilai <b>Rp. 40.202.440,00</b> , dengan rincian:		
	- Alat - alat besar	6.919.440,00	
	- Alat alat angkutan	4.900.000,00	
	- Alat kantor dan rumah tangga	28.383.000,00	

	Jadi saldo akhir Asset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 sebesar <b>Rp.28.480.752.541,00</b>		
<b>1.2.3</b>	<b>Gedung dan Bangunan</b>	<b>20.276.219.088,71</b>	<b>20.177.385.355,71</b>
	Saldo Awal Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 merupakan saldo akhir per 31 Desember 2023 Sebesar <b>Rp. 20.177.385.355,71</b> adanya penambahan dan pengurangan dengan Rincian sebagai berikut:		
	<b>Penambahan:</b>		
	Realisasi belanja modal sebesar <b>Rp. 152.006.028,00</b> dengan rincian:		
	- Bangunan Gedung Kantor	152.006.028,00	
	Adanya reklasifikasi asset tetap dalam renovasi ke asset gedung bangunan sebesar <b>Rp. 2.356.279,00</b> dengan rincian :		
	- Taman	2.356.279,00	
	<b>Pengurangan:</b>		
	Adanya penghapusan asset Gedung dan bangunan sesuai SK 100.3.33/280/BKD.ASET-B Tahun 2023 senilai <b>Rp. 35.528.574,00</b> , dengan rincian:		
	- Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	35.528.574,00	
	Adanya reklasifikasi asset Intra ke asset Extra Countable senilai <b>Rp.20.000.000,00</b> , dengan rincian:		
	- Bangunan Gedung garasi /pool semi permanen	20.000.000,00	
	Jadi saldo akhir asset tetap Gedung dan bangunan per 31 desember 2023 Senilai <b>Rp.20.276.219.088,71</b>		
<b>1.2.4</b>	<b>Jalan,Irigasi dan Jaringan</b>	<b>5.095.369.035,05</b>	<b>4.964.180.035,05</b>
	Saldo Awal Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 merupakan saldo akhir per 31 Desember 2022 Senilai <b>Rp. 4.964.180.035,05</b> berikut Rincian penambahan asset jalan, irigasi dan jaringan yang berasal dari:		
	<b>Penambahan:</b>		
	Realisasi Belanja Modal Tahun 2023 senilai		

	<b>Rp.131.189.000,00</b> , dengan rincian sebagai berikut:		
	- Bangunan Penampung Sampah	131.189.000,00	
	Jadi saldo akhir Asset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 senilai <b>Rp. 5.095.369.035,05</b>		
<b>1.2.5.</b>	<b>Aset Tetap Lainnya</b>	<b>1.117.140.512,00</b>	<b>1.084.018.112,00</b>
	Saldo Awal Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 merupakan saldo akhir per 31 Desember 2022 Senilai <b>Rp. 1.084.018.112,00</b> , berikut rincian penambahan aset tetap lainnya yang berasal dari:		
	<b>Penambahan:</b>		
	Realisasi Belanja Modal Tahun 2023 senilai <b>Rp. 33.122.400,00</b> , dengan rincian :		
	- Tanaman	33.122.400,00	
	Jadi saldo akhir Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 senilai <b>Rp. 1.117.140.512,00</b>		
<b>1.2.6.</b>	<b>Konstruksi dalam Pengerjaan</b>	<b>472.628.915,00</b>	<b>472.628.915,00</b>
	Saldo Awal asset Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 merupakan saldo akhir per 31 Desember 2022 Senilai <b>Rp. 472.628.915,00</b>		
<b>1.3</b>	<b>Akumulasi Penyusutan</b>	<b>33.282.591.993,01</b>	<b>28.872.737.191,74</b>
	Rincian Akumulasi penyusutan Tahun 2023 sebagai berikut :		
	- Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	20.849.038.332,17	17.044.450.736,19
	- Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	8.649.433.729,37	8.209.740.119,79
	- Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	3.784.119.931,47	3.618.546.335,76
<b>1.4</b>	<b>Aset lainnya</b>	<b>49.880.000,00</b>	<b>84.277.400,00</b>
	Jumlah tersebut merupakan saldo akhir per 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut:		
	- Aset Tidak Berwujud	99.666.000,00	99.666.000,00
	- Aset Lain Lain	2.511.936.000,00	2.511.936.000,00
	- Akumulasi Amortisasi Aset tidak Berwujud	(99.666.000,00)	(85.638.600,00)
	- Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(2.462.056.000,00)	(2.441.686.000,00)

	<b>KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>		
<b>2</b>	<b>KEWAJIBAN</b>	<b>‘-</b>	<b>‘-</b>
	Kewajiban Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang per 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut:		
	a. Kewajiban Jangka Pendek	-	
	b. Kewajiban Jangka Panjang	-	
	Jumlah	-	
<b>3</b>	<b>EKUITAS DANA</b>	<b>25.712.899.294,46</b>	<b>25.129.233.564,84</b>
<b>3.1</b>	<b>Ekuitas Dana Lancar</b>	<b>-</b>	
	Ekuitas Dana Lancar Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 terdiri dari :		
	1. Sisa Lebih Pembayaran Anggran (SILPA)	-	
	2. Cadangan Piutang	-	
	3. Cadangan Persediaan	-	
	<b>Jumlah Ekuitas Dana Lancar</b>	<b>-</b>	
<b>3.2</b>	<b>Ekuitas Dana</b>	<b>25.712.899.294,46</b>	<b>25.129.233.564,84</b>
	Jumlah tersebut merupakan saldo Ekuitas Dana Investasi per 31 Desember 2023 yang terdiri dari :		
	1. Ekuitas	25.129.233.564,84	25.129.233.564,84
	2. Surplus/Defisit – LO	(19.462.727.403,27)	
	3. Dampak Kumulatif Kebijakan/Kesalahan Mendasar :	777.512.694,89	
	• Selisih Reevaluasi/ Koreksi/ Kapitalisasi Aset Tetap	561.538.610,00	
	• Akum.Penyusutan Aset Tetap Tahun Lalu	(13.580.000,00)	
	• Ekuitas Mutasi Masuk Aset Tetap	238.179.708,85	
	• Ekuitas Mutasi Keluar Aset Tetap	(8.625.623,96)	
	4. Ekuitas untuk dikonsolidasikan – RK PPKD	19.268.880.438,00	
	<b>Jumlah Ekuitas Dana</b>	<b>25.712.899.294,46</b>	<b>25.129.233.564,84</b>

#### 4.1. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

REFP	PENJELASAN LRA	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>2.500.000.000,00</b>	<b>2.829.965.000,00</b>
	Jumlah Pendapatan dalam tahun 2023 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 2.500.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 2.829.965.000,00 atau 113,20%		
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>22.378.798.548,00</b>	<b>22.098.845.438,00</b>
	Belanja daerah dikelompokkan ke dalam dua bagian yaitu Belanja Operasi dan Belanja Modal dengan rincian sebagai berikut:		
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>19.269.925.878,00</b>	<b>19.006.065.328,00</b>
	Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai dan belanja barang dan Jasa		
	Target anggaran setelah perubahan sebesar <b>Rp. 19.269.925.878,00</b> dan terealisasi sebesar <b>Rp. 19.006.065.328,00</b> atau <b>98,63%</b> . Rincian atas jumlah Belanja Operasi tersebut adalah sebagai berikut:		
	1. Belanja Pegawai	6.244.920.816,00	6.110.117.594,00
	2. Belanja Barang dan Jasa	13.025.005.062,00	12.895.947.734,00
	3. Belanja Bunga	-	-
	4. Belanja Subsidi	-	-
	5. Belanja Hibah	-	-
	6. Belanja Bantuan Sosial	-	-
	<b>Jumlah Belanja Operasi</b>	<b>19.269.925.878,00</b>	<b>19.006.065.328,00</b>
<b>5.1.1</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>6.244.920.816,00</b>	<b>6.110.117.594,00</b>
	Merupakan rekapitulasi keseluruhan belanja		

	pegawai disetiap SKPD berdasarkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) fungsional yang disampaikan ke bidang pembukuan setiap bulannya. Jumlah anggaran setelah perubahan sebesar <b>Rp. 6.244.920.816,00</b> dan terealisasi sebesar <b>Rp. 6.110.117.594,00</b> atau sebesar <b>97,84%</b> .		
<b>5.1.2</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>13.025.005.062,00</b>	<b>12.895.947.734,00</b>
	Merupakan rekapitulasi keseluruhan belanja barang jasa disetiap SKPD berdasarkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) fungsional yang disampaikan ke bidang pembukuan setiap bulannya. Jumlah anggaran setelah perubahan sebesar <b>Rp. 13.025.005.062,00</b> terealisasi sebesar <b>Rp. 12.895.947.734,00</b> atau sebesar <b>99,01 %</b>		
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>3.108.872.670,00</b>	<b>3.092.780.110,00</b>
	Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Target anggaran setelah perubahan sebesar <b>Rp. 3.108.872.670,00</b> terealisasi sebesar <b>Rp. 3.092.780.110,00</b> atau <b>99,48%</b> . Rincian atas jumlah Belanja Modal tersebut sebagai berikut:		
<b>5.2.1</b>	<b>Belanja Modal Tanah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5.2.2</b>	<b>Belanja Modal Peralatan &amp; Mesin</b>	<b>2.789.158.468,00</b>	<b>2.776.462.682,00</b>
	Belanja Modal Peralatan & Mesin merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan Peralatan & Mesin yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Target anggaran setelah perubahan sebesar <b>Rp.2.789.158.468,00</b> terealisasi sebesar <b>Rp. 2.776.462.682,00</b> atau <b>99,54%</b> .		

<b>5.2.3</b>	<b>Belanja Modal Gedung &amp; Bangunan</b>	<b>153.105.000,00</b>	<b>152.006.028,00</b>
	Belanja Gedung & Bangunan merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan Gedung & Bangunan yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Target anggaran setelah perubahan sebesar <b>Rp.153.105.000,00</b> terealisasi sebesar <b>Rp. 152.006.028,00</b> atau <b>99,28 %</b>		
<b>5.2.4</b>	<b>Belanja Modal Jalan, Jaringan,&amp;Irigasi</b>	<b>131.333.202,00</b>	<b>131.189.000,00</b>
	Belanja Jalan, Jaringan, Irigasimerupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan Gedung & Bangunan yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Target anggaran setelah perubahan sebesar <b>Rp.131.333.202,00</b> terealisasi sebesar <b>Rp. 131.189.000,00</b> atau <b>99,89%</b>		
<b>5.2.5</b>	<b>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya</b>	<b>35.276.000,00</b>	<b>33.122.400,00</b>
	Belanja Aset Tetap Lainnya merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan Gedung & Bangunan yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Target anggaran setelah perubahan sebesar <b>Rp.35.276.000,00</b> terealisasi sebesar <b>Rp. 131.189.000,00</b> atau <b>93,89%</b>		
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(19.878.798.548,00)</b>	<b>(19.268.880.438,00)</b>

### 3.3 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional

#### 3.3.1 Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kota Singkawang yang telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain, Pendapatan yang Sah dengan realisasi Tahun 2023.

Pendapatan riil selama tahun 2023 adalah sebesar **Rp. 2.829.965.000,00**, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Realisasi 2023
<b>PENDAPATAN – LO</b>	
Pendapatan Asli Daerah (PAD) – Lo	0,00
Pendapatan Retribusi Daerah – Lo	2.829.965.000,00
<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) – Lo</b>	<b>2.829.965.000,00</b>
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – Lo	0,00
Pendapatan Hibah – Lo	0,00
Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Daerah Lainnya –LO	0,00
<b>Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - Lo</b>	<b>0,00</b>

#### 3.3.2 Beban Operasi

Beban LO merupakan belanja atau beban yang telah sudah benar-benar dimanfaatkan dan terjadi pada tahun 2023. Beban LO diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi dan potensi jasa.

Realisasi Beban Operasi pada tahun 2023 sebesar **Rp. 19.055.225.058,00** dengan rincian sebagai berikut:

Beban Operasi	Realisasi 2023
a. Beban Pegawai	<b>6.110.117.594,00</b>
- Beban Gaji dan Tunjangan ASN	4.072.830.509,00
- Beban Tambahan Penghasilan ASN	1.873.777.085,00
- Beban TP berdasarkan Obyektif Lainnya ASN	163.510.000,00
b. Beban Barang dan Jasa	<b>12.884.905.024,00</b>
- Beban Barang	2.870.683.730,00

- Beban Jasa	8.596.871.917,00
- Beban Pemeliharaan	938.212.995,00
- Beban Perjalanan Dinas	432.137.382,00
- Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	46.999.000,00
c. Beban Barang dan Jasa	<b>60.202.440,00</b>
- Beban Lain-lain	60.202.440,00
<b>Jumlah</b>	<b>19.055.225.058,00</b>

### 3.3.3 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan adalah nilai penyusutan pada tahun berjalan. Nilai tersebut merupakan selisih akumulasi penyusutan aset tetap tahun pelaporan dengan tahun sebelumnya. Realisasi beban penyusutan tahun 2023 adalah sebesar **Rp.3.210.228.771,27** dengan rincian sebagai berikut:

<b>Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>Realisasi 2023</b>
a. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	<b>2.011.082.055,98</b>
• BP Alat Besar	827.642.522,60
• BP Alat Angkutan	683.489.375,00
• BP Alat Bengkel dan Alat Ukur	39.134.645,85
• BP Alat Pertanian	17.860.053,50
• BP Alat Kantor dan Rumah Tangga	214.943.780,80
• BP Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	10.310.000,00
• BP Alat Kedokteran dan Kesehatan	21.829.323,80
• BP Alat Laboratorium	129.672.979,43
• BP Komputer	63.320.875,00
• BP Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	2.608.500,00
• BP Alat keselamatan Kerja	270.000,00
c. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	<b>1.012.755.719,58</b>
• BP Bangunan Gedung	393.885.325,02
• BP Monumen	12.701.946,68
• BP Bangunan Menara	593.001.831,89
• BP Tugu Titik Kontrol/Pasti	13.166.615,99
d. Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	<b>165.573.595,71</b>
• BP Jalan dan Jembatan	43.101.483,86
• BP Bangunan Air	81.057.489,90
• BP Instalasi	38.547.704,35
• BP Jaringan	2.866.917,60
e. Beban Penyusutan Aset Lainnya	<b>6.790.000,00</b>
f. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	<b>14.027.400,00</b>
<b>Jumlah</b>	<b>3.210.228.771,27</b>

### 3.3.4. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pertanggal 31 Desember Tahun 2023

### 3.4. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan perubahan ekuitas, jumlah ekuitas akhir sebesar **Rp. 25.712.899.294,46** dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Saldo awal ekuitas tahun 2023 adalah sebesar Rp. 25.129.233.564,84 merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2022.
2. RK PPKD merupakan Ekuitas untuk dikonsolidasikan sebesar Rp. 19.268.880.438,00
3. Surplus/Defisit LO sebesar Rp. (19.462.727.403,27) merupakan surplus/defisit atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah/mengurangi nilai ekuitas pada neraca Dinas Lingkungan Hidup
4. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar.
  - a) Selisih Reevaluasi/Koreksi/Kapitalisasi Aset Tetap sebesar Rp. 561.538.610,00 berasal dari koreksi pengurangan akumulasi penyusutan aset .
    - Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun Lalu Rp. (13.580.000,00)
  - b) Ekuitas Mutasi Masuk Aset Tetap Sebesar Rp. 238.179.708,85
  - c) Ekuitas Mutasi Keluar Aset Tetap Sebesar Rp. (8.625.623,96)

## **BAB IV**

### **PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN DLH**

#### **4.1 Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup**

DLH dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Singkawang No.3 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan daerah di Pemerintahan Kota Singkawang, Struktur organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 112 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lngkungan Hidup.


Dinas Lingkungan Hidup adalah unsur pendukung tugas Wali Kota di bidang Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah serta diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota.

Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang merupakan satuan entitas akuntansi Dinas Lingkungan Hidup adalah unit kerja yang mempunyai kewajiban menyajikan Laporan Keuangan yang transparan dan akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program/kegiatan yang termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Singkawang.

Laporan keuangan yang menjadi kewajiban dari suatu OPD adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Operasional (LO), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

#### 4.2. Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang

Sesuai dengan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 112 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lngkungan Hidup, maka susunan organisasi DLH dapat dirincikan sebagai berikut:



#### 4.2.1. Uraian Tugas dan Fungsi

Dinas Lingkungan Hidup adalah unsur pendukung tugas Wali Kota di bidang Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah serta diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota.

Dinas Lingkungan Hidup dalam menyelenggarakan tugas mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
- 2) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penataan dan penataan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pembinaan pengendalian dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, pembinaan pengelolaan sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- 3) Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penataan dan penataan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pembinaan pengendalian peningkatan kapasitas lingkungan hidup, pembinaan pengelolaan sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- 4) Penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang pembinaan penataan dan penataan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pembinaan pengendalian dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, pembinaan pengelolaan sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Pengoordinasian dan pembinaan teknis di bidang pembinaan penataan dan penataan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pembinaan pengendalian dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, pembinaan pengelolaan sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- 6) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan penataan dan penataan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pembinaan pengendalian dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, pembinaan pengelolaan sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);

- 7) Pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
- 8) Pelaksanaan administrasi di lingkungan Dinas; dan
- 9) Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Wali Kota di bidang pembinaan penataan dan penataan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pembinaan pengendalian dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, pembinaan pengelolaan sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

#### **1. Kepala Dinas**

Kepala dinas mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan pelaporan kegiatan bidang lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Dinas dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud diatas, mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
- b. Penetapan sasaran strategis bidang lingkungan hidup;
- c. Penetapan program kerja di bidang lingkungan hidup;
- d. Penyelenggaraan kegiatan di bidang lingkungan hidup;
- e. Pelaksanaan pengoordinasian kegiatan di bidang lingkungan hidup;
- f. Pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang lingkungan hidup;
- g. Pengendalian kegiatan mulai dari perencanaan hingga evaluasi di bidang lingkungan hidup;
- h. Penyelenggaraan pembinaan administrasi dinas;
- i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan hidup; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang lingkungan hidup diberikan oleh Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, keuangan dan aset, serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;
- c. Pengoordinasian dan fasilitasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;
- d. Penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pemberian dukungan pelayanan administrasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan Dinas;
- f. Penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
- h. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan;
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **3. Bidang Penataan dan Pnaatan PPLH**

Bidang Penataan Dan Pnaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang penataan dan pnaatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi perencanaan dan kajian dampak lingkungan hidup, serta pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup.

Bidang Penataan Dan Pnaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja bidang penataan dan pnaatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan hidup, serta pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan hidup, serta pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup;
- d. Pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan hidup, serta pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
- e. Pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan hidup, serta pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup;
- f. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan hidup, serta pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
- g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan hidup, serta pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup;

- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan hidup, serta pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

#### **4. Bidang Pengendalian, Pemeliharaan dan Peningkatan kapasitas Lingkungan hidup.**

Bidang Pengendalian, Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pengendalian, pemeliharaan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup meliputi pengendalian dan pencemaran kerusakan lingkungan, serta pemeliharaan dan peningkatan kapasitas lingkungan.

Bidang Pengendalian, Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja bidang pengendalian, pemeliharaan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengendalian dan pencemaran kerusakan lingkungan, serta pemeliharaan dan peningkatan kapasitas lingkungan;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian dan pencemaran kerusakan lingkungan, serta pemeliharaan dan peningkatan kapasitas lingkungan;
- d. Pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengendalian dan pencemaran kerusakan lingkungan, serta pemeliharaan dan peningkatan kapasitas lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengendalian dan pencemaran kerusakan lingkungan, serta pemeliharaan dan peningkatan kapasitas lingkungan;


- f. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengendalian dan pencemaran kerusakan lingkungan, serta pemeliharaan dan peningkatan kapasitas lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengendalian dan pencemaran kerusakan lingkungan, serta pemeliharaan dan peningkatan kapasitas lingkungan;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengendalian dan pencemaran kerusakan lingkungan, serta pemeliharaan dan peningkatan kapasitas lingkungan;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

## **5. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3**

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) meliputi pengurangan sampah dan pengendalian limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), serta penanganan sampah.

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja bidang pengelolaan sampah dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengurangan sampah dan pengendalian limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), serta penanganan sampah;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pengurangan sampah dan pengendalian limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), serta penanganan sampah;

- 
- d. Pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengurangan sampah dan pengendalian limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), serta penanganan sampah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. Pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengurangan sampah dan pengendalian limbah B3, serta penanganan sampah; pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengurangan sampah dan pengendalian limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), serta penanganan sampah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengurangan sampah dan pengendalian limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), serta penanganan sampah;
  - g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengurangan sampah dan pengendalian limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), serta penanganan sampah;
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

#### **6. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah**

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2021 tentang Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas di bidang pengelolaan sampah dan pengelolaan ruang terbuka hijau publik.

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana, program dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPT;
- b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan UPT dengan unit kerja terkait;
- c. pemeliharaan dan pembongkaran tempat penampungan sementara (TPS), bank sampah dan tempat penampungan sementara terpadu (TPST);

- d. pelaksanaan teknis operasional persampahan yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan dan pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sampah sementara (TPS)/ tempat pengumpulan sampah ke tempat pemrosesan akhir (TPA);
- e. pelaksanaan upaya pengurangan, penanganan, pemusnahan dan pemanfaatan akhir sampah di tempat pemrosesan akhir (TPA);
- f. pengelolaan terhadap pemeliharaan infrastruktur, sarana dan prasarana kebersihan;
- g. pembersihan bahu/median jalan utama dan sungai dari sampah;
- h. pemeliharaan ruang terbuka hijau publik yang meliputi taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai;
- i. pengembangan dan pengelolaan ruang terbuka hijau publik yang meliputi taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai;
- j. pelaksanaan administrasi UPT; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### **7. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Kelas A**

Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas di bidang pelaksanaan pengujian parameter kualitas lingkungan dan melaksanakan penyusunan SOP laboratorium lingkungan. Untuk melaksanakan, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada UPT;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan UPT dengan unit kerja terkait;
- c. Pelaksanaan pengambilan, perlakuan, transportasi dan penyimpanan contoh uji parameter kualitas lingkungan;
- d. Pelaksanaan preparasi, pengujian dan analisis parameter kualitas lingkungan;
- e. Pelaksanaan validasi metode pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan, validasi klaim ketidakpastian pengujian;
- f. Pelaksanaan perawatan dan kalibrasi peralatan laboratorium lingkungan;
- g. Pelaksanaan pekerjaan pembuatan model simulasi pengendalian pencemaran lingkungan;

- h. Pemberian layanan informasi kualitas lingkungan hidup tingkat tapak;
- i. Pelaksanaan inventarisasi sumber-sumber emisi/ efluen di daerah tapak;
- j. Pemberian bantuan dalam melaksanakan pengawasan terhadap industri dengan mengambil sampel dan data-data lain;
- k. Pelaksanaan dan menjaga komitmen manajemen mutu sesuai registrasi sertifikasi akreditasi;
- l. Pelaksanaan dokumentasi sistem manajemen mutu laboratorium;
- m. Penanganan pengaduan hasil pengujian;
- n. Pelaksanaan administrasi UPT; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### 4.3. Aparatur SDM Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang

Personil DLH hingga periode 31 Desember 2023 berjumlah 74 orang yang dapat digambarkan berdasarkan:

##### a. Jenis jabatan dan golongan

No	Unit Kerja	Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
1	Kepala	1	-	-	-	1
2	Sekretariat	1	4	5	1	11
3	Bidang Penataan Dan Penataan PPLH	2	2	2	-	6
4	Bidang Pengendalian, Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas LH	1	3	2		6
5	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	1	3	1	1	6
6	UPT Pengelolaan Persampahan	-	3	23	12	38
7	UPT Laboratorium LH	-	2	2	1	5
<b>Jumlah</b>		<b>6</b>	<b>17</b>	<b>35</b>	<b>15</b>	<b>74</b>

b. Jenis pendidikan

No	Unit Kerja	Pendidikan						Jumlah
		S-2	S-1	Dipl	SLTA	SLTP	SD	
1	Kepala Dinas		1					1
2	Sekretariat	1	3	2	4	-	1	11
3	Bidang Penataan Dan Penataan PPLH	2	2	1	1	-	-	6
4	Bidang Pengendalian ,Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas LH	2	2	-	2	-	-	6
5	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	1	3	-	1	-	1	6
6	UPT Pengelolaan Sampah	-	1	-	20	9	8	38
7	UPT Laboartorium LH	-	2	-	2	1	-	5
<b>Jumlah</b>		<b>6</b>	<b>14</b>	<b>3</b>	<b>30</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>74</b>

No	Pejabat	Urusan Lingkungan Hidup
1	Kepala SKPD	1
2	Sekretaris	1
3	Kabid	3
4	Kasubbag/Kasi/Subkoordinator	12
5	Staf	57
<b>Jumlah</b>		<b>74</b>

- Jumlah pejabat struktural meliputi 1 orang pejabat eselon IIB, 1 orang pejabat eselon IIIA, 3 orang pejabat eselon IIIB, 4 orang pejabat eselon IVA, 6 orang pejabat fungsional sebagai sub koordinator dan 2 orang pejabat eselon IVB
- Sedangkan jumlah fungsional umum sebanyak 57 orang meliputi 17 orang fungsional umum pada dinas lingkungan hidup, 12 orang fungsional umum pada UPT Kebersihan dan 3 orang fungsional UPT Laboratorium.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Catatan Atas Laporan Keuangan ( CALK ) Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang disusun untuk menjelaskan Laporan Keuangan secara lebih terinci. Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Laporan Keuangan. Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan ini diharapkan dapat meminimalkan kesalahpahaman dan untuk menyamakan persepsi bagi para pengguna laporan sehingga pada gilirannya akan memudahkan pengguna laporan dalam memahami dan menggunakan laporan keuangan guna pengambilan keputusan.

Penyajian Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang ini masih kurang sempurna, namun yang terpenting ada semangat belajar sambil bekerja dari seluruh jajaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang dalam upaya mendukung akuntabilitas dan transparansi yang terkendali. Besar rasa terima kasih kami sampaikan kepada segenap jajaran lingkungan Dinas Lingkungan Hidup yang telah mendukung tersusunnya Laporan Keuangan ini.

Singkawang, Februari 2024

Pengguna Anggaran Dinas Lingkungan Hidup  
Kota Singkawang



EMY HASTUTI S. Sos

Pembina Utama Muda

NIP.19670101 198603 2 005